



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 1094 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, dan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
 - b) bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1068/PK.01-BA/9603/4/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode Tahun 2023-2028, telah

ditetapkan susunan Penanggung Jawab Divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode Tahun 2023-2028;

- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023- 2028 sebagai berikut :

| NO | NAMA | DIVISI |
|-----------|---|--|
| 1. | Ketua : Arsad Sehwaky | Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik |
| 2. | Ketua : Steven Eibe Wakil : Kalansina Aibini | Hukum dan Pengawasan |
| 3. | Ketua : Kalansina Aibini Wakil : A.Rasyid Nurlette | Perencanaan, Data, dan Informasi |
| 4. | Ketua : Mustajib Saban Wakil : Steven Eibe | Teknis Penyelenggaraan |
| 5. | Ketua : A.Rasyid Nurlette Wakil : Mustajib Saban | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM |

KEDUA

: Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan BMN;
- d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program; dan
- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kehumasan;
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
- e. Kerjasama antar lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. Rekrutmen anggota PPD, PPS, dan KPPS;
- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
- i. Pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi;

- j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan SDM; dan
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
 - e. Pengendalian informasi; dan
 - f. Pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu.
4. Divisi Teknis Penyelenggara mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penentuan Dapil dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik;
 - c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. Penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye;
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- e. Pengawasan dan pengendalian internal;
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode prilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

6. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 28 Agustus 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,**

Ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU